



**P U T U S A N**  
Nomor 267/PID/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ade alias Lemendeng bin Temma.  
Tempat lahir : Otting.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/8 Mei 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mangga Dusun I Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak ditahan.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Pandang Alias Andang Bin Menri.  
Tempat lahir : Otting.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juli 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mangga Dusun I Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS



3. Penuntut Umum, tidak ditahan.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak ditahan.

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Age' Anggara Alias Age Bin Baba.  
Tempat lahir : Otting.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/8 Agustus 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jampu Lorong 5 Desa Otting Kec.Pitu  
Riawa Kab.Sidrap.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak ditahan;

**Terdakwa IV**

Nama lengkap : Enri Alias Cego Bin Parolai.  
Tempat lahir : Otting.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/16 Juni 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jampu Lorong 2 Desa Otting Kec.Pitu  
Riawa Kab.Sidrap.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 267/PID/2020/PT MKS tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/PID/2020/PT Mks, tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 30 April 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-14/Eku.2/Sidrap/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I.ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II.PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III.ENRI CEGO bin PAROLAI dan terdakwa IV. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Poros Tanru Tedong Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya didepan Alfamart) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka,yang dilakukan para terdakwadengancaraantara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SAUNG bin GANGGANG pergi ketempat pencucian mobil untuk mengambil mobil Honda Jazz milik saudara saksi SAUNG bin GANGGANG karena hendak pulang kerumah namun pada saat saksi SAUNG bin GANGGANG hendak keluar dari lorong, saksi SAUNG bin GANGGANG hampir menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa I. Yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil yang berada tepat didepan pengendara sepeda motor tersebut kaget dan mengerem mendadak lalu terdakwa I. Ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I. Marah dan mengikuti mobil yang sedang dikemudikan oleh saksi SAUNG bin

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

tidaknya .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANGGANG kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa I. Tiba di depan Alfamart yang terletak di Jalan Poros Tanru Tedong Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa I. Menepikan mobilnya di depan mobil saksi SAUNG bin GANGGANG lalu menyuruh saksi SAUNG bin GANGGANG untuk berhenti sehingga saksi SAUNG bin GANGGANG keluar dari mobil dan bicara dengan saksi PASANRANG alias ANDANG bin PALOLONGI namun pada saat itu tidak ada perdamaian sehingga terdakwa I. Memukul saksi SAUNG bin GANGGANG pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan namun karena saksi SAUNG bin GANGGANG hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa II. Juga datang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah wajah saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa III. Melihat banyak orang berkerumun di dekat saksi SAUNG bin GANGGANG sehingga terdakwa III. Juga memukul saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. Mundur kemudian terdakwa IV. Melihat terdakwa I. Dan terdakwa II. Memukul saksi SAUNG bin GANGGANG dari jarak 2 (dua) meter sehingga terdakwa IV. Juga memukul saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 1 (satu) kali dan menarik kera baju saksi SAUNG bin GANGGANG namun pada saat itu terdakwa IV. Mundur karena pada saat itu banyak orang yang mengerumuni saksi SAUNG bin GANGGANG kemudian saksi LAPANCE bin TEKA melihat saksi SAUNG bin GANGGANG dipukul oleh banyak orang yang pada saat itu saksi LAPANCE bin TEKA sedang lewat mengendarai sepeda motor sehingga saksi LAPANCE bin TEKA singgah lalu saksi LAPANCE bin TEKA mendengar saksi SAUNG bin GANGGANG mengatakan "tolong saya" sehingga saksi LAPANCE bin TEKA berusaha meleraai saksi SAUNG bin GANGGANG dari pukulan para terdakwa lalu saksi LAPANCE bin TEKA bertanya kepada para terdakwa "orang dari manaki?" namun tidak ada yang menjawab sehingga saksi LAPANCE bin TEKA berkata "lepaskan orang itu", lalu saksi LAPANCE bin TEKA menarik saksi SAUNG bin GANGGANG, setelah itu salah satu dari terdakwa mengatakan "saya orang otting" lalu saksi SAUNG bin GANGGANG pulang dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya para terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan para terdakwa maka saksi SAUNG bin GANGGANG mengalami luka yakni berupa :

- Tampak bengkok pada samping hidung, bawah mata sebelah kanan;
- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,2 cm;

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kanan P : 5 cm, L : 0,1 cm;
- Tampak lecek pada dada sebelah kiri P : 1,5 cm;
- Tampak lecek pada punggung atas sebelah kiri dan kanan 1. P : 1 cm, 2. P : 1cm;
- Tampak lecek pada punggung bawah sebelah kiri 1. P : 1,5 cm, 2. P : 3 cm L : 10, 5 cm, 3. P: 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet yang dialami oleh korban disebabkan oleh benda tumpul. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PKM-DP/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 atas nama SAUNG Bin GANGGANG, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. MUKHRAENI, dokter pada Puskesmas TanruTedong.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I.ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II.PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III.ENRI CEGO bin PAROLAI dan terdakwa IV. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Poros TanruTedong Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya didepan Alfamart) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SAUNG bin GANGGANG pergi ketempat pencucian mobil untuk mengambil mobil Honda Jazz milik saudara saksi SAUNG bin GANGGANG karena hendak pulang kerumah namun pada saat saksi SAUNG bin GANGGANG hendak keluar dari lorong, saksi SAUNG bin GANGGANG hampir menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa I. Yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil yang berada tepat didepan pengendara sepeda motor tersebut kaget dan mengerem mendadak lalu terdakwa I. Ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I. Marah dan mengikuti mobil yang sedang dikemudikan oleh saksi SAUNG bin GANGGANG kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa I. Tiba didepan

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart yang terletak di Jalan Poros Tanru Tedong Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa I. Menepikan mobilnya didepan mobil saksi SAUNG bin GANGGANG lalu menyuruh saksi SAUNG bin GANGGANG untuk berhenti sehingga saksi SAUNG bin GANGGANG keluar dari mobil dan bicara dengan saksi PASANRANGI alias ANDANG bin PALOLONGI namun pada saat itu tidak ada perdamaian sehingga terdakwa I. Memukul saksi SAUNG bin GANGGANG pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan namun karena saksi SAUNG bin GANGGANG hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa II. Juga datang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan kearah wajah saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa III. Melihat banyak orang berkerumun didekat saksi SAUNG bin GANGGANG sehingga terdakwa III. Juga memukul saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. Mundur kemudian terdakwa IV. Melihat terdakwa I. Dan terdakwa II. Memukul saksi SAUNG bin GANGGANG dari jarak 2 (dua) meter sehingga terdakwa IV. Juga memukul saksi SAUNG bin GANGGANG sebanyak 1 (satu) kali dan menarik kera baju saksi SAUNG bin GANGGANG namun pada saat itu terdakwa IV. Mundur karena pada saat itu banyak orang yang mengerumuni saksi SAUNG bin GANGGANG kemudian saksi LAPANCE bin TEKA melihat saksi SAUNG bin GANGGANG dipukul oleh banyak orang yang pada saat itu saksi LAPANCE bin TEKA sedang lewat mengendarai sepeda motor sehingga saksi LAPANCE bin TEKA singgah lalu saksi LAPANCE bin TEKA mendengar saksi SAUNG bin GANGGANG mengatakan "tolong saya" sehingga saksi LAPANCE bin TEKA berusaha meleraai saksi SAUNG bin GANGGANG dari pukulan para terdakwa lalu saksi LAPANCE bin TEKA bertanya kepada para terdakwa "orang dari manaki?" namun tidak ada yang menjawab sehingga saksi LAPANCE bin TEKA berkata "lepaskan orang itu", lalu saksi LAPANCE bin TEKA menarik saksi SAUNG bin GANGGANG, setelah itu salah satu dari terdakwa mengatakan "saya orang otting" lalu saksi SAUNG bin GANGGANG pulang dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya para terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan para terdakwa maka saksi SAUNG bin GANGGANG mengalami luka yakni berupa :

- Tampak bengkak pada samping hidung, bawah mata sebelah kanan;
- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,2 cm;
- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kanan P : 5 cm, L : 0,1 cm;

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lecek pada dada sebelah kiri P : 1,5 cm;
- Tampak lecek pada punggung atas sebelah kiri dan kanan 1. P : 1 cm, 2. P : 1cm;
- Tampak lecek pada punggung bawah sebelah kiri 1. P : 1,5 cm, 2. P : 3 cm L : 10, 5 cm, 3. P: 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet yang dialami oleh korban disebabkan oleh benda tumpul. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PKM-DP/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 atas nama SAUNG Bin GANGGANG, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. MUKHRAENI, dokter pada Puskesmas Tanru Tedong.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No. Reg. Perk. PDM-14/Eku.2/Sidrap/03/2020 tanggal 30 April 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III. ENRI CEGO bin PAROLAI dan terdakwa IV. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana.
2. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;  
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. PANDANG Alias ANDANG Bin MENRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;  
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III. AGE' ANGGARA Alias AGE Bin BABA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;  
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IV. ENRI Alias CEGO Bin PAROLAI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 30 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ade alias Lemendeng bin Temma, Terdakwa II Pandang Alias Andang Bin Menri, Terdakwa III Age' Anggara Alias Age Bin Baba dan Terdakwa IV Enri Alias Cego Bin Parolai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ade alias Lemendeng bin Temma, Terdakwa II Pandang Alias Andang Bin Menri, Terdakwa III Age' Anggara Alias Age Bin Baba dan Terdakwa IV Enri Alias Cego Bin Parolai, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Mei 2020 dan telah diserahkan

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Para terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Mei 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, dimana Hakim Pertama dalam putusannya dalam perkara ini keliru dan salah dalam menilai, menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena perkara pidana ini adalah tergolong perkara kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kesusahan dan kerugian (Vide Pasal 489 KUHPidana)

Bahwa unsur-unsur pasal 489 KUHPidana aquo yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini lebih tepat dan benar menurut hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum masing-masing atas nama :

1. Saksi LA MANNONG alias AWO BIN LA GOLONG

Memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah turun, saksi melihat seseorang yaitu saksi SAUNG BIN GANGGANG sedang dikerumuni.
- Saksi hendak ikut memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG, namun ada seseorang yang menahan tangannya saksi.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG.
- Bahwa alasan Para Terdakwa memukul saksi SAUNG GANGGANG dikarenakan Para Terdakwa marah mobilnya ditabrak oleh saksi SAUNG BIN GANGGANG.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG.

2. Saksi PALLU BIN NONDING

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS



- Bahwa awalnya saksi dari Otting menuju Bila untuk makan, saksi pergi dengan menumpang mobil Terdakwa I, saat di tengah jalan mobil yang ditumpangi oleh saksi ditabrak oleh sepeda motor karena hal tersebut, mobil yang ditumpangi saksi berhenti dan menepi ke pinggir jalan, saksi ikut turun dan melihat saksi SAUNG BIN GANGGANG dikerumuni oleh banyak orang.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG.

### 3. Saksi MADDAUNG alias DAUNG BIN LAMPO

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi yang sedang menumpang mobil yang dikemudikan oleh Saudara GEGA melihat kerumunan orang di depan Alfamart di Desa Kalosi.
- Melihat hal tersebut oleh Saudara GEGA kendaraan berhenti dan ditepikan.
- Bahwa saksi melihat PASSANRANGI alias ANDANG mengamankan saksi SAUNG BIN GANGGANG dari pukulan orang berkerumunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul saksi.

### 4. Saksi PASSANGRANG alias ANDANG BIN PALOLONGI

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG.
- Bahwa dalam memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG, Para Terdakwa menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa awalnya saksi dari Otting menuju ke Bila, saat itu saksi menumpang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa IV, di tengah perjalanan Terdakwa IV menepikan kendaraannya dikarenakan terjadi kecelakaan pada salah satu rombongan mobil saksi.
- Bahwa saat turun mengecek hal tersebut, saksi hendak berbicara dengan orang yang mengemudikan mobil yang menabrak, yaitu SAUNG BIN GANGGANG, saat hendak berbicara tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi SAUNG BIN GANGGANG yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-terdakwa lainnya.
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berinisiatif mengamankan saksi SAUNG BIN GANGGANG dengan membawanya ke depan pintu Alfamart



5. Saksi SAUNG BIN GANGGANG

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa mulanya saksi pergi ke pencucian mobil dengan tujuan mengambil mobil Honda Jazz warna abu-abu milik saudara saksi, saat hendak pulang ke rumah di Desa Kalosi yaitu di jalan poros tiba-tiba datang mobil HRV warna merah yang berhenti di depan mobil yang saksi bawa, kemudian turun 2 (dua) orang laki-laki dari mobil HRV warna merah tersebut dan menyuruh kepada saksi untuk turun. Setelah saksi turun tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut memukul saksi berkali-kali dan mengenai bagian kepala dan badan saksi, kemudian muncul teman dari 2 (dua) orang laki-laki tadi dan ikut memukul saksi dan ada juga yang memegang leher saksi, sehingga saksi tidak dapat bergerak, kemudian datang saksi LAPANCE BIN TEKE untuk melerai dan saksi berhasil lari menuju ke arah Jalan Kampung Duri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah orang yang memukul saksi karena posisi saksi yang dipukul dari berbagai arah namun yang pasti keseluruhan orang tersebut bergantian secara terus-menerus memukul saksi.
- Bahwa saksi berusaha menangkis semua pukulan yang datang dan ketika berhasil lari menuju ke Jalan Kampung Duri, saksi membawa batu untuk berjaga-jaga juga apabila ada yang mengejar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul saksi.
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi mengalami luka memar sebagian, kepala dan seluruh badan.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi.

Bahwa atas keterangan kesaksian ke 5 (lima) orang tersebut di persidangan dapat dikualifikasikan dengan unsur-unsur pasal 489 KUHPidana :

- Tindakan Para Terdakwa memukul tanpa alat/tangan kosong dengan saksi SAUNG BIN GANGGANG adalah Kenakalan dan usia sangat muda Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan Para Terdakwa kepada saksi SAUNG BIN GANGGANG luka memar yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian dan kesusahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti kenakalan adalah semua perbuatan orang berlawanan dengan ketertiban umum.
- Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong ditujukan kepada orang hal ini SAUNG BIN GANGGANG.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang ditujukan kepada orang (SAUNG BIN GANGGANG) yang menimbulkan :
  - Bahaya
  - Kerugian
  - Kesusahan
- Bahwa sesuai uraian-uraian Para Terdakwa tersebut di atas, maka cukup berdasar hukum untuk pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sidrap, No. 81/Pid.B/2020/PN.SDR yang dimohonkan pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan seraya mengabulkan Memori - Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut di atas, maka dengan ini Para Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima Permohonan / Memori - Banding Para Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 81/Pid.B/2020/PN.SDR.

## MENGADILI

- Membebaskan Para Terdakwa dari Tuntutan Pidana atau hukum selama Para Terdakwa menjalani hukuman.
- Membebaskan biaya perkara atas nama negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 81/Pid. B/2020/PN.Sdr Tanggal 30 April 2020 atas nama Terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA dan terdakwa IV. ENRI CEGO bin PAROLAI tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap saksi korban SAUNG bin GANGGANG yang mana telah dianiaya secara bersama-sama oleh para terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada diri korban sesuai dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/PKM-DP/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 atas nama SAUNG Bin GANGGANG, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. MUKHRAENI, dokter pada Puskesmas Tanru Tedong yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban SAUNG bin GANGGANG yakni :

- Tampak bengkok pada samping hidung, bawah mata sebelah kanan;
- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,2 cm;
- Tampak lecek pada lengan atas sebelah kanan P : 5 cm, L : 0,1 cm;
- Tampak lecek pada dada sebelah kiri P : 1,5 cm;
- Tampak lecek pada punggung atas sebelah kiri dan kanan 1. P : 1 cm, 2. P : 1cm;
- Tampak lecek pada punggung bawah sebelah kiri 1. P : 1,5 cm, 2. P : 3 cm L : 10, 5 cm, 3. P: 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet yang dialami oleh korban disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 81/Pid. B/2020/PN.Sdr Tanggal 30 April 2020 atas nama Terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA dan terdakwa IV. ENRI CEGO bin PAROLAI tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan para terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (deterrence) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
- Bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang antara lain disebabkan terlalu ringannya penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tanpa memperhatikan aspek keseimbangan keadilan antara kepentingan para terdakwa dengan kepentingan korban dan masyarakat.
- Bahwa tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeraan, efek penggentaran, dan Pembinaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi para Terdakwa, namun Terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntutan dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 30 April 2020.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 81/Pid. B/2020/PN.Sdr Tanggal 30 April 2020, atas nama Terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan terdakwa III. AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA dan terdakwa IV. ENRI CEGO bin PAROLAI tersebut diatas;
3. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan Terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan Terdakwa III. . AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA dan Terdakwa IV. ENRI CEGO bin PAROLAI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADE alias LAMENDENG bin TEMMA dan Terdakwa II. PANDANG alias ANDANG bin MENRI dan Terdakwa III. . AGE' ANGGARA alias AGE bin BABA dan Terdakwa IV. ENRI CEGO bin PAROLAI , oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun.

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 April 2020.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 30 April 2020, memori banding dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 170 ayat (2) KUHP" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga memori banding dari Para Terdakwa dan Jasa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS



**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 30 April 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum**

**Corry Sahusilawane, SH.MH**

**Dwi Hari Sulismawati, SH**

Panitera Pengganti

**Chaerul Abdi, SH**

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No. 267/PID/2020/PT MKS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)